



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN LUMBIS
DESA DABULON**



**ANUAR SADAT
KEPALA DESA**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa)
DESA DABULON
TAHUN 2021 – 2027**

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA

Fuji shukur Alhamdulillah , mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya serta solawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah desa yang berjangka waktu 8 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa . Salah satu agenda desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan membangun system perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJMDes ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa ; memelihara dan mengembangkan hasil –hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJMDes Desa dan penyusunan RKP Desa , dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun (sekarang 8 tahun); dan RKP desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sejak pelantikan kepala desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2021-2029 , terutama tim fasilitator pendamping desa dan tim penyusun RPJMdes Dabulon, namun demikian RPJMDes ini belum sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan , semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam pembangunan di desa Dabulon dan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa , terima kasih.

Harapan kami , dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Dabulon di kecamatan lumbis kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Nunukan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambilan kebijakan terhadap program-program pembangunan desa di kabupaten Nunukan khususnya dan Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya.

KEPALA DESA DABULON

ANUAR SADAT

KATA PENGANTAR

Puji shukur ksmi sampaikan kepada Allah SAW atas segala limpahan dan rahmatnya sehinga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan 2021-2029.

Melalui kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan yang ada di Desa Dabulon yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya Pembangunan yaitu didang Pendidikan , Kesehatan, sarana dan prasarana, social budaya , koperasi dan usaha masyarakat,Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah dcesa , lembaga setingkat desa dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa.

Kami tim penyusun RPJMDes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya permendes PDTT Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong system perencanaan pembangunan secara partisipatif, penyusunan RPJMDes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Kami mengucapkan terima kasih klepada perangkat desa , lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat , serta pendamping desa kecamatan Lumbis yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangk Menengah Desa (RPJMDes) , semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju desa maju dan mandiri, terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJM-DESA

ENDI



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN LUMBIS
DESA DABULON**



**ANUAR SADAT
KEPALA DESA**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa)
DESA DABULON
TAHUN 2021 – 2027**



**KEPALA DESA DABULON
KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN**

**PERATURAN DESA DABULON
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DABULON,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nunukan Nomor XX Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor XX);
19. Peraturan Bupati Nunukan Nomor XX Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor XX);



20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor XX Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor XX); dan
21. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 55).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa pada tanggal 03 Januari Tahun 2022 yang bertempat di Balai Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DABULON
dan
KEPALA DESA DABULON**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2021-2027.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dabulon.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

	1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
BAB II :	PROFIL DESA
	2.1. Kondisi Desa
	2.1.1. Sejarah Desa
	2.1.2. Kondisi Geografis Desa
	2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
	2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
	2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
	2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
	2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
BAB III :	VISI DAN MISI
	3.1. Visi
	3.2. Misi
	3.3. Nilai-nilai
BAB IV :	RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
	4.1. Masalah
	4.2. Potensi
BAB V :	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
	5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB VI :	PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
	6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
	6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
BAB VII :	PENUTUP
	7.1. Kesimpulan
	7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana ★ Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dabulon tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa

23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Dabulon

Ditetapkan : Desa Dabulon
Pada tanggal : 04 Januari 2022
KEPALA DESA DABULON

ANUAR SADAT

Diundangkan di Desa Dabulon
Pada tanggal : 04 Januari 2022
SEKRETARIS DESA DABULON

E N D I
(LEMBARAN DESA DABULON TAHUN 2022 NOMOR 05)



PEMERINTAH DESA DABULON::

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangkang Menengah desa (RPJM-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan Program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Penyusunan RPJM-Des adalah penyerapan aspirasi masyarakat pada umumnya, kelembagaan desa pada khususnya dan juga pelaku – pelaku pembangunan di desa dari tingkat yang paling bawah, sebagai tindak lanjut dari visi desa yang tertuang dalam misi desa tersebut.

Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di Desa Dabulon tidak cukup dicapai dengan dokumen RPJM-Des, tetapi harus didukung pula dengan sumber daya manusia baik secara kuantitas, Disamping Sumber Daya Manusia dan dana pelaksanaan RPJM-Des secara bertahap perlu didukung dengan prasarana dan sarana baik fasilitas umum maupun fasilitas pelayanan yang memadai. Berbagai kondisi yang dihadapi desa yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan antara lain : saluran air atau drainase, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, sarana pendidikan serta pelayanan pendidikan dan tingkat sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan kualitasnya.

Hubungan antar berbagai sumber daya yang ada yang didukung dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang baik diharapkan dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun kedepan dapat terwujudnya suatu pemerintahan di desa yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberdayakan masyarakat secara optimal dalam pelaksanaan Peraturan desa yang diterbitkan mampu mengevaluasi secara rutin atas pelaksanaan kegiatan dari masing – masing kelembagaan desa yang ada dalam suasana kebersamaan menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan Pembangunan yang partisipatif.

1.1 Dasar Hukum

1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;




PEMERINTAH DESA DABULON::

5. Permendagri Nomor 66 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Perdes Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan.

1.2 Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
6. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa



PEMERINTAH DESA DABULON::

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (Satu) tahunan.
8. Perencanaan Pemerintah Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didesa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pemerintah Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa.
9. Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) yang memuat arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum,

program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (Satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Des yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Des.



PEMERINTAH DESA DABULON::



BAB II

2.1. Kondisi Desa

Sejarah Desa.

Sejarah Desa Dabulon dimulai jauh sebelumnya pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, saat itu Kampung Dabulon belum disebut desa namun masih disebut Kampung Dabulon, masyarakat Dabulon tinggal di wilayahnya dan membangun rumah panjang (**BALOI BUAT**) yang di tempati oleh semua masyarakat Dabulon dan rumah panjang tersebut dibangun dengan bahan-bahan yang terdiri dari kayu ulin bulat dan beratapkan daun nipah serta berdinding kulit kayu dan berlantai bambu, rumah panjang (**BALOI BUAT**) tersebut juga sekaligus berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adat istiadat masyarakat Dabulon pada masa itu, selama tinggal di rumah panjang tersebut telah terjadi bencana alam menimpah masyarakat Kampung Dabulon, rumah panjang tersebut dikutuk menjadi batu sebagian masyarakat yang ada dalamnya ikut beruba menjadi batu, tempat tersebut di namakan oleh masyarakat Kampung Dabulon (**BATU NANGUNAN DA PALAD**), adapun masyarakat yang selamat pada bencana tersebut kurang lebih ada 10 (KK) Kepala Keluarga.

Perpindahan pertama masyarakat Dabulon pada jaman itu berpindah ke tempat yang baru dan mencari tanah yang subur tempat untuk mencari bahan makanan serta binatang buruan yang dinamakan **BALAYAN DA GUMBIS**.

Pada awal mulanya kepemilikan Sungai Podong dan Sungai Suki berdasarkan Silsilah YAKI SUMONG yang memiliki Goa Ilunsa (Tangkub Ilunsa) di daerah bantul yang menjadi hak miliknya sehingga setiap YAKI SUMONG jalan menjaga dan memetik sarang burung walet di Goa Ilunsa (Tangkub Ilunsa) selalu melewati jalan Sungai Balung menuju Balayan da Pulu dan melanjutkan perjalanan menuju Sungai Podong dan Sungai Suki yang letaknya di wilayah Adat Desa Dabulon, selanjutnya dari Sungai Podong dan Sungai Suki menuju Sungai Sasagion tempat Balayan YAKI SUMONG (tempat tinggalnya) menjaga Goa Ilunsa (Tangkub Ilunsa), dan tinggal berbulan-bulan sampai pada waktu memetik sarang burung walet Goa Ilunsa (Tangkub Ilunsa) pada masa Pemerintahan Belanda sebelum Indonesia Merdeka.

Selain YAKI SUMONG tinggal di Balayan (tempat tinggalnya) menjaga Goa Ilunsa (Tangkub Ilunsa) YAKI SUMONG dan masyarakat Desa Dabulon juga selalu berburu binatang, mencari ikan, mencari Damar, mencari buah Kawang dan mencari Kayu Gaharu di Sungai Podong dan Sungai Suki pada masa itu, sejak YAKI SUMONG dan masyarakat Desa Dabulon menguasai Sungai Podong dan Sungai Suki, selama itu pula tidak ada sengketa maupun gugatan dari Desa-Desa yang berbatasan dengan Desa Dabulon, dikarenakan Desa-Desa yang berbatasan dengan Desa Dabulon mengetahui bahwa YAKI SUMONG dan masyarakat Desa Dabulon yang punya hak atas hutan Sungai Podong dan Sungai Suki, Dengan adanya kewajiban Desa untuk membayar pajak bumi (Uang Kepala) kepada Pemerintahan Belanda (Pasudol/Balamis) pada jaman Pemerintahan Belanda maka masyarakat Desa Dabulon membayarnya dengan cara membagi hasil dari panen sarang burung wallet Gou Ilunsa



PEMERINTAH DESA DABULON::

(Tangkub Ilunsa), mencari buah Kawang, mencari Damar, dan mencari Kayu Gaharu di hutan Sungai Podong dan Sungai Suki untuk melunasi pajak bumi (Uang Kepala) kepada Pemerintah Belanda (Pasudol/Balamis) pada masa itu.

Seiring berjalannya waktu perpindahan kedua dilaksanakan oleh beberapa orang antara lain **YAKI SUMONG, YAKI JUNJUNGON, YAKI YANGAGOS, YAKI ANIMPAS, YAKI BAKAT, YAKI YANYIWA** dan masyarakat Dabulon lainnya mendiami lagi salah satu tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat tinggal pertama dan membuat rumah panjang lagi, rumah panjang tersebut sekaligus berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adat istiadat masyarakat Dabulon pada masa itu selama tinggal di tempat tersebut masyarakat Dabulon membuat satu

patung buaya yang dinamakan masyarakat Dabulon dalam bahasa Dayak Agabag (**INULUNG BUAYO**) waktu membuat patung buaya tersebut semua kepala dan perlengkapan alat perang musuh yang di bunuh pada jaman itu di masukkan dalam perut patung buaya, saat pembuatan patung buaya masyarakat Dabulon mengundang beberapa Desa di sekitarnya untuk bersama-sama membuat patung buaya dengan mengadakan upacara Adat Istiadat Dayak Agabag setelah selesai membuat patung buaya.

Perpindahan ketiga dilaksanakan oleh beberapa orang antara lain **YAKI YAMAKAD, YAKI SILONGON, dan YAKI TIDUNG** dan masyarakat Dabulon lainnya pada jaman itu berpindah ke tempat yang baru yang dinamakan **LIUK DABULON**, kalimat tersebut di ambil dari sebuah limbu yang berputar – putar di sungai di daerah tempat tinggal masyarakat Dabulon yang dinamakan dalam bahasa Dayak Agabag (**LUWOT LUTOKON JABULIN**) yang menduduki kampung Dabulon adalah masyarakat Dayak Agabag di pinggiran Sungai Sembakung tepatnya di wilayah kampung Dabulon pada jaman itu, saat itu Kepala Kampung Dabulon bapak **YAMAKAD** pada jaman sebelum kemerdekaan.

Seiring berkembangnya waktu, jumlah masyarakat Dabulon semakin banyak sehingga kebutuhan akan bahan makanan dan bahan pokok juga semakin meningkat, hal ini menyebabkan masyarakat kembali melakukan perpindahan yang keempat kalinya, masyarakat Dabulon pada jaman itu berpindah ke tempat yang baru yaitu muara **SUNGAI SUMALUMUNG**, perpindahan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal mereka yang ketiga, ditempat itu masyarakat Dabulon membangun rumah panjang (**BALOI BUAT**) yang di tempati oleh semua masyarakat Dabulon dan rumah panjang tersebut dibangun dengan bahan-bahan yang terdiri dari kayu ulin bulat dan beratapkan daun nipah serta berdinding kulit kayu dan berlantai bambu, rumah panjang (**BALOI BUAT**) tersebut juga sekaligus berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adat istiadat masyarakat Dabulon pada masa itu, adapun Desa yang berpindah dan bergabung jadi satu tempat di muara **SUNGAI SUMALUMUNG** pada jaman itu ada lima Desa, **1. DESA DABULON, 2. DESA SUMALUMUNG, 3. DESA KALASAN, 4. DESA SEMALAT dan 5. DESA SIAWANG**, selama masyarakat Dabulon tinggal di muara **SUNGAI SUMALUMUNG** bersama dengan empat Desa lainnya, saat itu Kepala Kampung Bapak **SILONGON** dan dilanjutkan Kepala Kampung oleh bapak **TIDUNG** pada jaman sesudah kemerdekaan.



PEMERINTAH DESA DABULON::

Pada jaman itu selama masyarakat Dabulon tinggal di **MUARA SUNGAI SUMALUMUNG**, telah terjadi bencana alam tanah longsor yang mengakibatkan rumah masyarakat tertimbun tanah dan lumpur, akhirnya masyarakat Dabulon melakukan perpindahan lagi yang kelima kalinya di **SUNGAI LUMUTON/DESA DESA BULAN-BULAN**, seiring berjalannya waktu masyarakat Dabulon tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun di **SUNGAI LUMUTON/DESA BULAN-BULAN**, terjadi lagi bencana alam banjir besar yang mengakibatkan rumah dan kebun masyarakat Dabulon tenggelam oleh banjir.

Selanjutnya perpindahan yang keenam kalinya pada tahun 1982 masyarakat Dabulon di tempatkan di Lokasi Pagatason dan difasilitasi oleh Pemerintah melalui program Dinas Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan Camat Lumbis saat itu Bapak **ASENG** dan di lanjutkan oleh Bapak **ROBANSYAH**. Adapun Desa yang bersamaan dipindahkan oleh Pemerintah saat itu yaitu ada empat Desa, **1. DESA DABULON, 2. DESA SALUDAN, 3. DESA SEMALAT dan 4. DESA SIAWANG**, keempat Desa tersebut di pindahkan dalam satu tempat yang masih di tempati saat ini, perpindahan tersebut dilakukan pada tahun 1982 sampai saat ini, Kepala Desa Dabulon saat itu bapak **SADAGU**, dan dari tahun 1994 sampai pada tahun 2021 Kepala Desa Dabulon bapak **SALADIK**. Desa Dabulon masih terdapat beberapa peninggalan – peninggalan sejarah sebagai bukti adanya migrasi pada masa lalu dan dapat ditemukan di wilayah tersebut seperti Rumah Panjang di Kutuk menjadi Batu, Patung Buaya, kuburan tua, bekas kebun, dan tanaman buah – buahan.

Beberapa orang yang pernah menjadi Kepala Kampung/ Kepala Desa di Desa Dabulon.

Tabel.1

Sejarah Kepemimpinan Pemerintah Desa Dabulon

No	Kepala Desa	Masa	Waktu
1.	Yamakad (Almarhum)	Sebelum kemerdekaan	-
2.	Silongon (Almarhum)	Sebelum kemerdekaan	-
3.	Tidung (Almarhum)	Sesudah Kemerdekaan	-
4.	Sadagu (Almarhum)	Orde Baru	1982-1993
5.	Saladik	Reformasi (Otda)	1994-2008
6.	Saladik	Reformasi (Otda)	2009-2014
7.	Saladik	Reformasi (Otda)	2015-2021
8.	Anuar Sadat	Reformasi (Otda)	2021-2027



PEMERINTAH DESA DABULON::

2.1.2. Demografi

Desa Dabulon merupakan satu diantara 28 Desa Se-Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dengan Luas wilayah $\pm 50,835$ Ha. Secara administratif Desa Dabulon Berbatasan dengan:

- Sebelah Timur bertasan dengan Kecamatan Lumbis Ogong dengan tanda batas (Pematang besar antara sungai Suki dengan sungai Bantul Tanah Sumpu)
- Sebelah Selatan berbatasan Sungai Sembakung dengan tanda batas (Sungai Sembakung)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saludan dengan tanda Batas (muara Sungai Balung sampai ujung Pematang Besar antara Goa Batu Alang dengan Hulu sungai Suki)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semalat dengan tanda Batas (dari Batu Apulak sampai ke pematang besar antara sungai Suki dengan sungai Bantul Tanah Sumpu)

Tabel 2.
Batas wilayah Desa

No	Batas Desa	Arah	Keterangan
1.	Lumbis Ogong	Timur	Pematang besar antara sungai Suki dengan sungai Bantul Tanah Sumpu
2.	Sungai Sembakung	Selatan	Sungai Sembakung
3.	Desa Saludan	Barat	Dari muara Sungai Balung sampai ujung Pematang Besar antara Goa Batu Alang dengan Hulu sungai Suki
4.	Desa Semalat	Utara	Dari Batu Apulak sampai ke pematang besar antara sungai Suki dengan sungai Bantul Tanah Sumpu

Sumber : Kantor Desa Dabulon Tahun 2022

Tabel 3.
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-Laki	68	Jumlah 40 KK
2.	Perempuan	76	
Jumlah Jiwa		144	

Sumber : Kantor Desa Dabulon Tahun 2022



PEMERINTAH DESA DABULON::

Tabel 4.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur/Usia	Jumlah	Keterangan
1.	00-04	11	
2.	05-09	10	
3.	10-14	13	
4.	15-19	10	
5.	20-24	20	
6.	25-29	15	
7.	30-34	09	
8.	40-44	15	
9.	45-49	11	
10.	50-54	10	
11.	55-59	06	
12.	60-64	07	
13.	70-74	05	
14.	75 Keatas	02	
Jumlah		144	

Sumber : Kantor Desa Dabulon Tahun 2022

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Tidak Sekolah	11	
2.	Tidak tamat SD	19	
3.	SD	70	
4.	SLTP	33	
5.	SLTA	11	
6.	DIII	-	
7.	Sarjana/S1	-	
Jumlah		144	

Sumber : Kantor Desa Dabulon Tahun 2022



PEMERINTAH DESA DABULON::.

Tabel 6.
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	PNS	-	
2	Swasta	30	
3	Pedagang	-	
4	Tani	80	
5	Tukang	14	
6	Buruh Tani	20	
Jumlah		144	

Sumber : Kantor Desa Dabulon Tahun 2022



Tabel 7.

Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Balai Desa/BPU	1	
2.	Jalan Desa	1	
3.	Jalan menuju kebun warga	1	
4.	Jalan Semenisasi	1	
5.	Profil Tank	15	
6.	Kantor Desa	1	
7.	Lapangan Sepak Bola	-	
8.	Lapangan Volly	1	
9.	Jembatan Ulinisasi	-	
10.	MCK	2	
11.	Transportasi Air	1	
12.	Pemukaman Umum	1	
13.	Pustu	1	
14.	Gereja	1	
15.	Posyandu	1	
16.	Poskamling	1	
Jumlah			

Sumber : Kantor Desa Dabulon Tahun 2022

**PEMERINTAH DESA DABULON::****2.1.3. Keadaan Sosial**

Desa Dabulon mempunyai pertumbuhan penduduk setiap tahun berdasarkan data pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Dabulon berjumlah 144 jiwa. Penduduk

Dabulon mayoritas penduduknya beragama Khatolik kemudian di susul penganut agama Kristen dan Islam.

Tabel 8.

Penduduk menurut Agama

No	Nama Agama	Pemeluk	Keterangan
1.	Islam	25 Orang	
2.	Kristen	29 Orang	
3.	Khatolik	90 Orang	
Jumlah		144 Orang	

Sumber: Kantor Desa Dabulon Tahun 2022

Tabel 9.

Penduduk menurut Jenis Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Keterangan
1.	Dayak Agabag	98 Orang	
2.	Tidung	11 Orang	
3.	Timur	20 Orang	
4.	Lain-Lain	15 Orang	
Jumlah		144 Orang	

Sumber: Kantor Desa Dabulon Tahun 2022



PEMERINTAH DESA DABULON::.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Dabulon secara kasar mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang miskin, sangat miskin, dan sedang hal ini disebabkan karena mata pencahariannya berbeda-beda.

2.1. Kondisi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa

Desa Dabulon terdapat beberapa Lembaga yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga (RT), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan LINMAS.

1. Pemerintah Desa Dabulon terdiri dari:
 - Kepala Desa
2. Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kasi Pemerintahan
 - c. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - d. Kaur Tata Usaha dan Umum
 - e. Kaur Keuangan
 - f. Oprator Desa

Jalannya Pemerintah Desa Dabulon sudah berjalan dengan baik karena masing-masing perangkat Desa sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing perangkat Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang di hadapi termaksud kurangnya serana dan persarana kantor yang menyangkut langsung pelayanan publik serta kurangnya kemampuan teknis perangkat Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri :

- | | |
|-----------------|---------|
| i. Ketua | 1 Orang |
| ii. Wakil Ketua | 1 Orang |
| iii. Sekretaris | 1 Orang |
| iv. Anggota | 2 Orang |



PEMERINTAH DESA DABULON::

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa, menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri :

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Karang Taruna
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
5. LINMAS.

5. Lembaga Adat

Fungsi Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa, lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan adat istiadat masyarakat desa.

Lembaga Adat terdiri :

- | | |
|-----------------|---------|
| i. Ketua | 1 Orang |
| ii. Wakil Ketua | 1 Orang |
| iii. Sekretaris | 1 Orang |

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum dengan hasil BUMDes digunakan untuk, pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk

masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri :

- | | |
|-------------------------|---------|
| i. Komisaris | 1 Orang |
| ii. Pengawasan | 1 Orang |
| iii. Manager BUMDes | 1 Orang |
| iv. Sekretaris | 1 Orang |
| v. Bendahara | 1 Orang |
| vi. Kepala Unit Usaha | 1 Orang |
| vii. Kepala Jenis Usaha | 4 Orang |

2.1.5. Pembagian wilayah Desa

Letak Desa Dabulon terletak ada di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Luas wilayah administrasi Desa | 1.150,00 Ha |
| 2. Luas wilayah adat Desa | 49.133,00 Ha |
| 3. Luas Pekantoran | 100 Ha |
| 4. Luas Perkebunan | 400 Ha |
| 5. Luas wilayah Pertanian | 50 Ha |
| 6. Luas Lokasi Pemakaman | 2 Ha |



PEMERINTAH DESA DABULON::

2.1.6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dabulon, selengkapnya disajikan dalam bagain berikut:



KASI
PEMERINTAHAN
KALISUN

KASI
KESEJATERAAN
DAN PELAYANAN
YUTANG

KAUR TATA USAHA
DAN UMUM
MARSONO


KAUR
KEUANGAN
MADUN



PEMERINTAH DESA DABULON::

2.1.7. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Dabulon, selengkapnya disajikan dalam bagain berikut:






PEMERINTAH DESA DABULON::.

2.1.8. Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDesa)

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Dabulon, selengkapnya disajikan dalam bagain berikut:






PEMERINTAH DESA DABULON::

2.1.8. Struktur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Dabulon, selengkapnya disajikan dalam bagain berikut:





PEMERINTAH DESA DABULON::.

BAB III

POTENSI MASALAH DAN SOLUSI

1.1. Potensi Masalah dan Solusi Desa Dabulon

Berdasarkan musyawarah dan penjaringan potensi yang dilakukan dalam proses Mengagas Masa Depan Desa (MMDD), maka didapati potensi di Desa Dabulon sebagai berikut :

NO	JENIS/BIDANG	POTENSI	MASALAH	SOLUSI
A. URUSAN WAJIB				
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	- Perangkat Desa Lengkap - Ada Kantor Desa	- Siltap tidak dapat memenuhi stabdarisasi kabupaten	Dinaikan Aggaran ADD setiap Desa
			- Pagar Kantor Desa belum Ada	Pembangunan Pagar Kantor Desa
			- Perangkat Desa belum memahami tugas dan fungsinya di Desa	Pelatihan dan Bimtek Perangkat Desa
			- Tidak memiliki Perpustakaan Desa	Diusulkan melalui Program Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
2.	Pendidikan dan Pelatihan	- Adanya calon siswa dan siswa - Ada Lahan - Masyarakat	- Masih banyaknya masyarakat tingkat pendidikannya hanya sampai setara SLTP	Kejar Program Paket B dan Paket C

2.	Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Tenaga Kerja - Kayu - Batu, Pasir 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki Gedung SD dimana saat ini masih menggunakan SD DI Desa Tetangga sebagai prasarana belajar 	Diusulkan melalui Program Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pemberantasan buta huruf yang belum optimal dan kurangnya sarana dan prasarana pendukungnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian PAUD - Kober - Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional
			<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya potensi sumberdaya manusia dibidang kewirausahaan yang belum tergali dan terfasilitasi. 	Mengadakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan terutama para kalangan Pemuda.
			<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya manusia (SDM) para Ketua RT yang perlu untuk ditingkatkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. 	Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan secara rutin bagi para Ketua RT dengan anggaran biaya bersumber dari APBDes.
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya petugas Kader Posyandu dan Posbindu - Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja - Batu, Pasir 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanitasi yang kurang terutama di tingkat RT tidak memiliki pembuangan limbah rumah tangga dan air limbah. 	Merencanakan pembuatan dan Pembangunan.
			<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan perilaku hidup sehat yang masih kurang. 	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, dan penyuluhan dengan mengoptimalkan peran kader dilingkungan RT
			<ul style="list-style-type: none"> - Terdapatnya lingkungan RT yang belum memiliki Parasarana MCK. 	Diusulkan melalui APBDes dan Swadaya Masyarakat.

			<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya stimulant bantuan makanan tambahan untuk balita. 	Program Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita secara rutin yang dibiayai dari APBDes.
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kondisi kesehatan masyarakat yang belum maksimal dikarenakan keterjangkauan biaya. 	Mengadakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis berkerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pelatihan kader tentang kesehatan 	Mengadakan Pelatihan dan Penyuluhan Kepada Petugas Kader Desa
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum Tersedia nya Peralatan Gedung Posyandu 	Merencanakan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Posyandu dan Pembangunan Gedung Posbindu
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Gedung Posbindu 	Merencanakan Pembangunan Gedung Posbindu
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja - Batu, Pasir - Kayu 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pemukiman warga masyarakat yang tidak layak huni. 	Membuat usulan dalam musrenbang dan dianggarkan melalui APBDes dan APBN Provinsi.
			<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat lingkungan permukiman masyarakat yang belum/kurang mendapat akses air bersih. 	Membuat usulan kegiatan pipanisasi dari Musrenbang dan dianggarkan melalui APBDes dan APBD Kabupaten.
3.	Sarana dan Prasarana		<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi jalan lingkungan Desa dan jalan gang yang sudah rusak 	Peningkatan/Rehabilitasi melalui anggaran APBDes dan APBN Provinsi serta Swadaya Masyarakat.
			<ul style="list-style-type: none"> - Kirmir selokan yang belum optimal, sehingga berakibat terhadap pola pengairan untuk lahan pertanian. 	Optimalisasi dan Biaya Rehabilitasi dianggarkan dari APBDes dan Swadaya masyarakat.
			<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang pendukung pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum memadai seperti Meubeler, Mesin Faximile, Lemari Data dll 	Dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa.

			<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana Pasar dan Terminal belum memadai, sehingga nilai jual pasar tersebut rendah. 	Mengusulkan kepada SKDP terkait untuk dapat menjalin kerjasama pembangunan dan pengelolaannya.
			<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan yang menjadi batas antar Desa belum tersedia. 	Membuat perencanaan dan usulan pembangunan Jalan batas Desa melalui APBN dan Swadaya masyarakat.
			<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana Posbindu belum merata disetiap lingkungan RT. 	Usulan pembangunan melalui APBDes dan Musrenbang.
			<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana olahraga terutama Sepakbola, Lapangan Voly dll yang belum optimal 	Pembangunan Lapangan Sepakbola, Lapangan Voly dll dan Prasarana pendukungnya.
3.	Sarana dan Prasarana	Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LPM lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Kantor BPD dan Kantor LPM yang permanen - Kantor Desa sudah perlu di renovasi 	<p>Pembangunan Kanto BPD dan Kantor LPM dan Prasarana pendukungnya.</p> <p>Rehabilitasi melalui anggaran APBDes dan APBN Provinsi serta Swadaya Masyarakat.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya tempat penampungan sampah 	Pembangunan Tempat Pemsmpungan Sampah dan Prasarana pendukungnya melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya Pemakaman Umum Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan menuju TPU sulit di lewati karena berlubang 	Pembangunan Peningkatan Jalan TPU melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya Pemuda Karang Taruna Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan olah raga belum memadai 	Pengadaan Perlengkapan olah raga melalui APBDes dan Musrenbang.
		Ada Petugas Keamanan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Pos Keamanan Desa Belum lengkap 	Pengadaan Perlengkapan Pos Keamanan Desa melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya lahan masyarakat tempat membangun rumah	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat pembangunan belum ditata dengan baik dan belum dirapikan 	Pembangunan Pematangan Lahan melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya Wilayah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Tata batas antara desa sudah ada sejak dahulu dan sudah ada surat kesepakatan 	Penataan Batas Desa melalui APBDes dan Musrenbang.

		Adanya lahan desa tempat Pembangun sarana prasarana desa	- Kegiatan tradisional Adat Istiadat di desa masih menggunakan rumah warga	Pembangunan Kantor Lembaga Adat Desa melalui APBDes dan Musrenbang.
		- Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja	- Belum adanya Gapura desa	Pembangunan Gapura Desa melalui APBDes dan Musrenbang.
		- Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja	- Sulitnya berurusan di desa tetangga karena belum ada kendaraan transportasi darat dan kendaraan air milik desa	Pengadaan Mobil Desa melalui APBDes dan Musrenbang.
3.	Sarana dan Prasarana	Adanya Kantor desa	- Fasilitas Kantor desa belum lengkap dan kantor desa belum memiliki pagar dan tempat parker kendaraan	Pembangunan Tempat Parkir kendaraan melalui APBDes dan Musrenbang.
		- Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja	- Belum ada plang nama jalan desa	Pembangunan Rambu-rambu jalan desa melalui APBDes dan Musrenbang.
		- Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja	- Jalan poros desa berlubang dan sulit dilewati warga	Pembangunan Peningkatan jalan poros desa melalui APBDes dan Musrenbang.
		- Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja	- Kalau musim hujan air tergenang di jalan poros desa	Pembangunan Drainase dan Plat Ducker melalui APBDes dan Musrenbang.
		- Ada Lahan - Masyarakat - Gotong Royong - Tenaga Kerja	- Belum ada pengerasan dan pengaspalan jalan desa	Pembangunan Pengerasan dan pengaspalan jalan desa melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya lahan perkebunan dan pertanian masyarakat	- Bibit belum ada dan tanaman masyarakat kurang subur karena kekurangan pupuk	Pengadaan Pupuk untuk masyarakat melalui APBDes dan Musrenbang.
			- Belum adanya bantuan bibit peternakan dari pemerintah	Pengadaan Bibit peternakan untuk masyarakat melalui APBDes dan Musrenbang.

		Adanya mata air	- Kalau musim kemarau warga kesulitan air bersih	Pengadaan Profil Tank dan PDAM untuk masyarakat melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya kebun dan pertanian masyarakat	- Hasil panen kebun dan pertanian sulit di keluarkan ke jalan	Peningkatan jalan usaha tani melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya lahan desa dan masyarakat	- Kalau malam hari warga masih menggunakan lampu pelita	Pengadaan PLTS dan PLN untuk masyarakat melalui APBDes dan Musrenbang.
		- Hutan milik desa - Masyarakat	- Potensi lahan dan hutan desa belum di kelola dengan baik	Kerjasama dengan Pihak Perusahaan
		Adanya rumah tempat ibadah	- Fasilitas tempat ibadah belum lengkap dan rumah dinas pendeta belum ada gedung gereja tidak kelihatan rapi	Pengadaan peralatan gedung gereja melalui APBDes dan Musrenbang.
4.	Lingkungan Hidup	- Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong	- Masalah sampah beberapa objek lingkungan pemukiman warga yang memang belum tertangani dengan baik, sehingga mengakibatkan kotornya kawasan tersebut.	Membuat TPS dan TPA serta melakukan pelatihan mengenai pengolahan Sampah.
		- Hutan milik desa - Masyarakat - Gotong Royong	- Penanganan lahan kritis yang belum optimal dalam mengantisipasi terjadinya bencana longsor.	Melakukan pendekatan terhadap warga masyarakat tentang bahaya bencana serta mengajukan permohonan pengadaan bibit tanaman kayu untuk ditanami pada lahan kritis bersama-sama dgn. masyarakat.
		- Hutan milik desa - Masyarakat	- Pencurian kayu dari hutan Desa.	Membuat kerjasama dengan pihak Perhutani untuk pengamanan hutan dengan melibatkan Masyarakat dan melakukan pendekatan persuasive terhadap

				masyarakat sekitar.
		- Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong	- Pelestarian dan pemeliharaan sumber mata air yang belum terpelihara.	Membuat perencanaan reboisasi sekitar mata air bekerjasama Dinas/Instansi terkait dan dibantu oleh peran serta masyarakat sekitar.
5.	Sosial Budaya	- Masyarakat - Gotong Royong	- Budaya tradisi kearifan lokal yang sudah mulai ditinggalkan.	Membangkitkan budaya dan kearifan lokal melalui event-event tahunan
		- Masyarakat - Gotong Royong	- Terkikisnya budaya /kearifan lokal oleh Modernisasi jaman	Mempertahankan dan melestarikan serta menggali tradisi kearifan lokal.
		- Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong	- Sarana dan prasarana penunjang pelestarian seni dan budaya yang belum tersedia.	Mengusulkan melalui musrenbang untuk permohonan pengadaan alat kesenian tradisional serta melakukan pendekatan dengan SKDP terkait.
		- Masyarakat - Gotong Royong	- Penanganan dan antisipasi bencana alam yang belum optimal.	Menginventarisir daerah yang rawan bencana alam untuk selanjutnya dibuat perencanaan antisipasi melalui pemahaman terhadap warga masyarakat serta merehabilitasi sarana dan prasarana yang berada di daerah rawan bencana tersebut.
		- Masyarakat - Gotong Royong	- Warga masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi yang perlu ditangani.	Membuat usulan perencanaan kegiatan melalui Musrenbang, APBDes serta melakukan pendekatan dengan SKDP terkait.
		- Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong	- Belum tersedianya lahan untuk pemakaman umum.	Penyediaan lahan pemakaman umum.
		Adanya pengurus PKK	- Belum adanya kantor PKK dan Fasilitas belum lengkap	Pengadaan peralatan TP-PKK Desa melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya pendeta dan guru sekolah minggu	- Kurangnya pelayanan pendeta dan guru sekolah minggu terhadap warga	Pengadaan peralatan guru sekolah minggu melalui APBDes dan Musrenbang.

5.	Sosial Budaya		fasilitas pendeta, dan gereja belum lengkap	Pembangunan Rumah Dinas Pendeta melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya Lembaga Adat Desa	- Belum adanya kantor Lembaga Adat Desa dan Fasilitas belum lengkap	Pembangunan Kantor Lembaga Adat melalui APBDes dan Musrenbang.
		Adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDesa)	- Belum adanya kantor LPM Desa dan Fasilitas belum lengkap	Pembangunan Kantor LPM melalui APBDes dan Musrenbang.
6.	Koperasi dan UKM		- Belum terbentuknya Koperasi yang kuat diberbagai sektor, dan adanya traumatik warga masyarakat terhadap koperasi.	Memberikan pemahaman dan Sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan Koperasi serta memberikan pembinaan kepada para Pengurus Koperasi tentang pengelolaan dan memfasilitasi Perijinan / Badan Hukum.
			- Akses usaha para pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang perlu difasilitasi baik mengenai Pemasaran, Permodalan dan Kelembagaannya.	Melakukan pendekatan dan pembinaan termasuk didalamnya merekomendasikan perijinan serta memfasilitasi terhadap SKPD terkait dan ikut mempromosikan produk yang dihasilkan melalui event-event pameran.
			- Para pelaku UKM belum memiliki bangunan sebagai Pusat Informasi sekaligus sebagai tempat menggelar dan mempromosikan produk yang dihasilkan.	Membuat perencanaan untuk pembangunan Pusat Informasi UKM dan diusulkan melalui Musrenbang.
			- Sumberdaya Manusia (SDM) para pelaku UKM masih perlu untuk ditingkatkan sehingga	Mengadakan Pelatihan Manajerial pengelolaan UKM melalui Musrenbang dan SKPD terkait.

			UKM dapat bertahan dari dampak krisis dan mempunyai daya saing yang baik.	
7.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata dengan pihak Desa yang belum terbangun dengan baik 	Membuat MOU / Kerjasama dengan pihak pengelola wisata.
		<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - MOU belum terjadi dari sisi peranan dan Kontribusi 	Membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Retribusi Desa.
		<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergisitas belum terbangun dengan baik 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Gotong Royong 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Masyarakat yang masih lemah dari SDM pariwisata 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Prasarana yang masih sangat banyak kekurangan 	Pembinaan para Pelaku Usaha dikawasan Pariwisata.
8.	Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda/Pemudi Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa jenis kegiatan olahraga kurang optimal akibat dari regenerasi yang sangat kurang dan belum terarah. 	Mendirikan diklat-diklat olahraga dengan merekrut anak usia dini dan berorientasi terhadap pencapaian prestasi ditingkat lebih atas. Mendatangkan pelatih khusus.
			<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kreatifitas dan jumlah kegiatan pemuda masih terbatas dan hanya terpaku kepada pada kegiatan rutin ketika menghadapi hari Proklamasi Kemerdekaan. 	Menciptakan kegiatan pemuda yang mengarah kepada Usaha Ekonomis Produktif, sehingga rutinitas kegiatan para pemuda dapat berjalan tanpa terganggu oleh minimnya dana yang tersedia. Memberikan kepercayaan kepada para pemuda mengelola sumber-sumber PAD untuk memberikan pencitraan yang baik terhadap pemuda itu sendiri serta dapat menunjukan jati dirinya.
			<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya Manusia (SDM) para pemuda perlu ditingkatkan. 	Membuat usulan Pelatihan Kewirausahaan. Melakukan kegiatan Study banding.

				Mengikutsertakan pemuda dalam kegiatan pembinaan.
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana penunjang kegiatan olahraga dikalangan para pemuda belum memadai dan diharapkan dapat dipenuhi. 	Pengadaan Sarana olahraga
		<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Desa - Masyarakat - Gotong Royong 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan prasarana olahraga yang masih belum memenuhi standar minimal untuk digunakan event-event berskala besar. 	Rehabilitasi dan Pembangunan prasarana olahraga serta dilengkapi dengan kelengkapan pendukung lainnya.
9.	Kelembagaan		<ul style="list-style-type: none"> - LPMD masih belum memiliki sarana kantor yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan, seperti Meubeler, Komputer dll. 	Dianggarkan dari ADD dan Pendapatan Asli Desa.
			<ul style="list-style-type: none"> - PKK masih memanfaatkan kegiatan yang reguler 	Peningkatan SDM dan membuat kegiatan rutin.
			<ul style="list-style-type: none"> - RT dan RW masih lemah dari sisi manajemen pemerintahan 	Diberikan pembinaan dan pembukuan.
			<ul style="list-style-type: none"> - LMDH dan Kelompok Tani masih banyak perlu peningkatan kualitas dan kuantitas 	Diberikan pembinaan
10.	Keamanan dan Ketertiban		<ul style="list-style-type: none"> - Aktifitas ronda malam yang perlu untuk ditingkatkan 	Optimalisasi aktifitas ronda malam.
			<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sarana pos ronda yang belum tersedia. 	Pembangunan Pos Ronda melalui anggaran APBDes dan Swadaya masyarakat lingkungan setempat.

			- Potensi tingkat kerawanan kejahatan yang cenderung meningkat.	Antisipasi tingkat kerawanan kejahatan melalui pendekatan dan Sosialisasi.
			- Sumberdaya Manusia anggota Linmas yang belum optimal.	Mengadakan kegiatan Bimbingan bagi Anggota Linmas.



PEMERINTAH DESA DABULON::

1.2. Program Pembangunan Desa Dabulon

No.	Bidang Kegiatan	Tahun					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :						
I.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (selengkapnya)						
I.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa (selengkapnya)						
I.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (selengkapnya)						
I.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (selengkapnya)						
I.5	Sub Bidang Pertanahan (selengkapnya)						
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :						
II.a	Bidang Pendidikan :						
II.a.1	Mendirikan SD, SMP dan SLTA/SMK						
II.a.2	Beasiswa anak SD, SMP dan SLTA/SMK						
II.a.3	Penyelenggaraan Program Kejar Paket A/B/C						
II.a.4	Pendirian PAUD						


II.a.5	Pendirian KOBER						
II.a.6	Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional						
II.a.7	Pengadaan Perpustakaan Sekolah						
II.a.8	Pengadaan Meubeler Sekolah						
II.b	Bidang Kesehatan :						
II.b.1	Rehabilitasi Drainasse						
II.b.2	Pembangunan MCK						
II.b.3	Usulan Penambahan Bidan Desa						
II.b.4	Sosilalisasi Pola PHBS						
II.b.5	Pengadaan Mobil Siaga Desa/Ambulan Desa						
II.b.6	Pemberian bantuan SKTM/BPJS *)						
II.b.7	Pembangunan Voned (Rumah Bersalin)						
II.b.8	Pemberian Makanan Tambahan Balita						
II.b.9	Pemeriksaan Kesehatan Gratis						
II.b.10	Operasi Katarak Massal						
II.b.11	Pengadaan Barang Perlengkapan Posyandu dan Posbhindu						
II.c	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :						
II.c.1	Pembangunan Rabat Beton						
II.c.2	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa						
II.c.3	Pembangunan/Pengerasan Jalan Desa						

II.c.4	Pembukaan/Peningkatan Jalan usaha Tani						
II.c.5	Pematangan Lahan						
II.c.6	Pembangunan Transmigrasi						
II.c.7	Pembangunan Aspal Jalan Desa						
II.c.8	Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa						
II.c.9	Pembangunan Gedung BPU						
II.c.10	Pembangunan Gapura Desa/Batas Desa						
II.c.11	Pembangunan Kantor Adat						
II.c.12	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Gang						
II.c.13	Kirmir Jalan						
II.c.14	Kirmir Kantor Desa						
II.c.15	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni						
II.c.16	Pemasangan Listrik Gratis						
II.c.17	Pipanisasi Air Bersih						
II.c.18	Pembangunan Posyandu						
II.c.19	Pembangunan Kantor Rukun Tetangga (RT)						
II.c.20	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Gereja						
II.c.21	Pembangunan Tempat Wisata						
II.c.22	Rehabilitasi Gedung Olahraga (GOR)						
II.c.23	Pembangunan Pagar TPU						
II.c.24	Pembangunan Pusat Informasi UKM						
II.c.25	Pembangunan Jembatan						
II.c.26	Pembangunan Pusat Kegiatan BUMDES.						
II.c.27	Pembangunan Drainase						
II.c.28	Pembangunan Gorong-Gorong						

II.c.29	Pembangunan Kantor BPD/LPM						
II.c.30	Pembangunan Pagar Kantor Desa						
II.c.31	Pembangunan Rumah Singgah						
II.c.32	Pembangunan Patok Batas Desa						
II.c.33	Pengadaan Alat Musik untuk Karang Taruna dan Gereja						
II.c.34	Pembangunan Gapura Kantor Desa						
II.c.35	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, Kayu Gaharu, Durian, Merica, dan Kakau						
II.c.36	Pengadaan Tenda Kantor Desa						
II.d	Bidang Lingkungan Hidup :						
II.d.1	Sosialisasi /Pembinaan tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)						
II.d.2	Pembangunan TPS dan TPA						
II.d.3	Kerjasama Perlindungan Satwa						
II.d.4	Kerjasama /Sosialisasi tentang Manfaat dan Fungsi Hutan.						
II.d.5	Pemeliharaan Sumber mata air						
II.d.6	Rehabilitasi kawasan rawan bencana						
II.d.7	Pembuatan Batas antar Desa						
II.e	Bidang Sosial Budaya :						
II.e.1	Kegiatan Festival Kesenian Adat Istiadat						
II.e.2	Pemeliharaan /Pelestarian Situs Bersejarah						
II.e.3	Pembinaan para pelaku seni						
II.e.4	Pasanggiri Pencak Silat						
II.e.5	Pengadaan alat kesenian daerah						
II.e.6	Pemetaan dan Inventarisir daerah rawan bencana						

II.e.7	Kegiatan Padat Karya						
II.e.8	Kegiatan Perayaan Hari Bersejarah						
II.e.9	Pendistribusian Raskin						
II.e.10	Penyediaan lahan Pemakaman Umum						
II.f	Bidang Ekonomi, Koperasi, UKM, dan BUMDesa						
II.f.1	Pembinaan / Sosialisasi tentang peran dan fungsi Koperasi dan BUMDesa.						
II.f.2	Pelatihan Pengelolaan Koperasi dan BUMDesa						
II.f.3	Fasilitasi para pelaku UKM dan BUMDesa untuk mendapatkan Perijinan.						
II.f.4	Mengikutsertakan UKM dan BUMDesa dalam Event Pameran.						
II.f.5	Pelatihan Manajerial Pengelolaan UKM dan BUMDesa						
II.g	Bidang Pariwisata :						
II.g.1	Membuat MOU/ Kerjasama dengan pihak pengelola wisata						
II.g.2	Membuat Produk Hukum tentang Kerjasama Pengelolaan Wisata						
II.g.3	Pembinaan para Pelaku Usaha dikawasan Pariwisata.						
II.g.4	Fasilitasi para pelaku usaha dikawasan wisata dengan pihak pengelola.						
II.g.5	Optimalisasi Pusat Informasi Wisata.						
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :						
III.1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
III.2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						
III.3	Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
III.4	Bidang kelembagaan Masyarakat						

IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat :						
IV.1	Bidang kelautan dan Perikanan						
IV.2	Bidang Pertanian dan Peternakan						
IV.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
IV.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
IV.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
IV.6	Dukungan Penanaman Modal						
IV.7	Pelatihan Kewirausahaan						
IV.8	Pembinaan para Ketua RT dan RW.						
IV.9	Perdagangan dan Perindustrian						
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa :						
V.1	Bidang penanggulangan Bencana						
V.2	Bidang Keadaan Darurat						
V.3	Bidang Keadaan Mendesak						





PEMERINTAH DESA DABULON::.

1.3. Masalah Desa Dabulon

Berdasarkan musyawarah dan penjaringan masalah yang dilakukan dalam Proses Mengagas Masa Depan Desa (MMDD) di Desa Dabulon, maka didapati Masalah Desa Dabulon sebagai berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI	LOKASI
A. URUSAN WAJIB				
1.	Pendidikan	Adanya anak usia dini dan anak putus sekolah 9 tahun Belum Adanya Gedung PAUD Orang tua murid tergolong dari keluarga tidak mampu Belum adanya kendaraan antar jemput anak sekolah Belum Adanya Gedung SD, SMP dan SMA	- Tenaga pengajar ada - Adanya siswa dan siswi - Lahan ada - Anak/Siswa	Desa Dabulon
2.	Kesehatan	Belum adanya pelayanan Kesehatan yang maksimal terhadap warga Fasilitas posyandu belum lengkap Minimnya ketersediaan Obat-Obatan Belum adanya Gedung Posbindu Belum adanya pelatihan dan bimtek kepada petugas posyandu dan posbindu desa	- Ada posyandu Dan posbindu - Ada kader petugas	Desa Dabulon
3.	Sarana dan Prasarana	Pelayanan kepada masyarakat belum	- Pemerintah Desa dan BPD dan LPM lengkap	

		maksimal	- Kantor desa - Pemerintah Desa	Desa Dabulon
		Kantor desa kelihatan kurang rapi		
		Kurangnya kesadaran warga tentang kebersihan lingkungan	- Lahan ada - Batu - Pasir	
		Jalan menuju TPU berlubang dan becek	- Tenaga gotong royong	
		Fasilitas olahraga belum lengkap		
		Fasilitas Pos Keamanan desa belum lengkap		
3.	Sarana dan Prasarana	belum adanya tempat pembangunan masyarakat tersedia	- Lahan ada - Batu - Pasir - Tenaga gotong royong	Desa Dabulon
		Batas Desa belum tertata dengan baik	- Tenaga masyarakat	
		Fasilitas BPU Desa belum lengkap	- Lahan ada - Batu	
		Gerbang Desa belum ada tanda batas	- Pasir - Tenaga gotong royong	
		Masyarakat sering terkendala jika berurusan ke desa – desa jika melewati darat dan sungai	- Tenaga masyarakat	
		Belam ada rambu-rambu jalan desa	- Lahan ada - Batu - Pasir	
		Jalan poros/umum desa berlubang dan becek	- Tenaga gotong royong	
		Kalau musim hujan jalan desa tergenang air dan berlumpur		
		Hasil pertanian dan perkebunan warga sulit di keluarkan ke jalan		
		Hasil pertanian warga kurang memuaskan	- Lahan ada - Masyarakat	
		Belum adanya batuan bibit peternakan dari	- Tenaga gotong royong	

		pemerintah		
		Kalau musim pengarau warga kesuliharaan air bersih	- Lahan ada - Batu - Pasir	
		Kalau malam hari warga masih menggunakan lampu pelita	- Masyarakat - Tenaga gotong royong	
		Kalau musim hujan seng rumah warga banyak yang bocor dan tidak layak pakai		
		Gedung tempat ibadah kurang kelihatan rapi		
4.	Sosial budaya	Fasilitas dan peralatan PKK belum lengkap	- Ada petugas PKK - Tenaga gotong royong	
		Kurangnya pelayanan pendeta dan guru sekolah minggu terhadap warga	- Masyarakat - Tenaga pengajar	
		Pelayanan lembaga adat terhadap warga kurang efektif	- Masyarakat - Lembaga Adat Desa	Desa Dabulon
		Pelayanan Kader Posyandu dan Posbindu terhadap warga kurang efektif	- Masyarakat - Ada petugas kader	
4.	Sosial budaya	sebagian warga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya	- Masyarakat	
		Banyak anak sekolah tidak mampu membeli perlengkapan dan peralatan sekolah	- Ada Siswa dan Siswi	
		Fasilitas petugas keamanan di desa kurang lengkap	- Ada Petugas Keamanan - Ada Pos Kamling Desa	Desa Dabulon
		Fasilitas untuk kegiatan kesenian adat istiadat kurang lengkap	- Masyarakat - Tenaga gotong royong	
		Fasilitas pendeta dan gereja belum lengkap	- Masyarakat - Ada Gereja - Ada Lahan	

6.	Pemerintahan	Kurangnya peran aktif aparaturn pemerintahan desa BPD dan LPM terhadap tugas dan fungsinya di desa	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah Desa, BPD dan LPM ada- Kantor ada- Masyarakat ada	
		Belum adanya bimtek terhadap Pemerintah Desa, BPD dan LPM		
		Data profil desa belum lengkap		
		Kendaraan Dinas Pemerintahan Desa, BPD dan LPM belum ada		
		Sarana kerja Pemerintahan desa, BPD dan LPM belum lengkap		
		Fasilitas Sarana Perkantoran Belum lengkap		
B. URUSAN PILIHAN				
1.	Pertanian	Masyarakat belum memahami tentang tata cara merawat perkebunan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Lahan pertanian- Kebun- Masyarakat- Gotong Royong- Surat Tanah belum ada	Desa Dabulon
		Masih banyak lahan tidur dimiliki warga petani		
		Fasilitas pertanian dan perkebunan belum lengkap		
		Belum adanya bimtek kepada masyarakat tentang pertanian dan perkebunsn		



PEMERINTAH DESA DABULON::.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

**“TERWUJUDNYA DESA DABULON YANG SEJATERAH MANDIRI MELALUI PENINGKATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SUMBER DAYA ALAM
YANG BERLANDASKAN AKHLAK MULIA DAN KETERBUKAAN”**

Sejaterah di artikan sebagai berikut ;

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pangan, sandang, pendidikan, dan kebutuhan rohani (rasa aman, beragama, cinta kasih)

1.1.2. MISI

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan system pelayanan prima;
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa secara peroposional dan sederhana;
3. Melaksanakan pembangunan desa yang penuh partisipasi warga dan pengelolaan anggaran desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Pelayanan publick bagi masyarakat;

5. Mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penengkatan kapasitas SDM;
6. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sumber alam dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Mengembangkan Adat istiadat dan seni budaya desa;
8. Meningkatkan SDM Apratur Pemerintah Desa;
9. Meningkatkan ketersediaan, akses pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, perkebunan, pertanian dan ekonomi;



PEMERINTAH DESA DABULON::.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Dalam rangkai mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Desa Dabulon di tahun 2021 -2027 maka arah kebijakan pembangunan Desa diprioritaskan pada bidang :

1. Melaksanakan perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan musyawarah tingkat RT dan musyawarah tingkat desa secara Partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa;
2. Penguatan kelembagaan dan penyertaan modal badan usaha milik desa (BUM Desa);
3. Membangun dan memelihara infrastruktur desa secara berkwalitas;
4. Pengadaan Mobil Siaga Desa;
5. Pencegahan Stanting dengan 5 (lima) paket layanan dasar yaitu : Kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, pelayanan posyandu, sanitasi dan air bersih;
6. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana posyandu dan kapasitas Kader pengelolaannya;
7. Peningkatan kegiatan keagamaan melalui kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan hari-hari besar;
8. Peningkatan kegiatan pemuda karang taruna melalui kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan;
9. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap tahun kepada Masyarakat;
10. Mengembangkan adat istiadat dan seni budaya desa;
11. Penataan Tata Ruang Desa;
12. Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ,masyarakat;
13. Peningkatan Keterampilan dan Sumber Daya Manusia;
14. Peningkatan hasil pertanian dengan system intensifikasi;

15. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Pencapaian dari arah kebijakan diatas akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan system perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif.

1.2.2. Potensi dan Masalah

Dari hasil pengkajian keadaan desa melalui metode Mengagas Masa Depan desa (MMDD) maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Dabulon yang akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai Visi dan Misi Desa untuk 6 (Enam) tahun ke depan.

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi ditingkat Desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, perkebunan dan pertanian.



PEMERINTAH DESA DABULON::

1.2.3. Program Pembangunan Desa

No	Bidang dan Kegiatan	Lokasi	Keterangan
A.	Urusan Wajib		
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
1.1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (selengkapnya)	Desa Dabulon	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa (selengkapnya)	Desa Dabulon	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (selengkapnya)	Desa Dabulon	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (selengkapnya)	Desa Dabulon	
1.5	Sub Bidang Pertanahan (selengkapnya)	Desa Dabulon	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.1	Pendidikan		

2.1.1	Mendirikan SD, SMP dan SLTA/SMK	Desa Dabulon	
2.1.2	Beasiswa anak SD, SMP dan SLTA/SMK	Desa Dabulon	
2.1.3	Penyelenggaraan Program Kejar Paket A/B/C	Desa Dabulon	
2.1.4	Pendirian PAUD	Desa Dabulon	
2.1.5	Pendirian KOBER	Desa Dabulon	
2.1.6	Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional	Desa Dabulon	
2.1.7	Pengadaan Perpustakaan Sekolah	Desa Dabulon	
2.1.8	Pengadaan Meubeler Sekolah	Desa Dabulon	
2.2	Kesehatan		
2.2.1	Rehabilitasi Drainasse	Desa Dabulon	
2.2.2	Pembangunan MCK	Desa Dabulon	
2.2.3	Usulan Penambahan Bidan Desa	Desa Dabulon	
2.2.4	Sosilalisasi Pola PHBS	Desa Dabulon	
2.2.5	Pengadaan Mobil Siaga Desa/Ambulan Desa	Desa Dabulon	
2.2.6	Pemberian bantuan SKTM/BPJS *)	Desa Dabulon	
2.2.7	Pembangunan Voned (Rumah Bersalin)	Desa Dabulon	
2.2.8	Pemberian Makanan Tambahan Balita	Desa Dabulon	
2.2.9	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Desa Dabulon	
2.2.10	Operasi Katarak Massal	Desa Dabulon	
2.2.11	Pengadaan Barang Perlengkapan Posyandu dan Posbhinu	Desa Dabulon	
2.2.12	Pemberian bantuan SKTM/BPJS *)	Desa Dabulon	
2.2.13	Pembangunan Voned (Rumah Bersalin)	Desa Dabulon	

2.3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.3.1	Pembangunan Rabat Beton	Desa Dabulon	
2.3.2	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	Desa Dabulon	
2.3.3	Pembangunan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Dabulon	
2.3.4	Pembukaan/Peningkatan Jalan usaha Tani	Desa Dabulon	
2.3.5	Pematangan Lahan	Desa Dabulon	
2.3.6	Pembangunan Transmigrasi	Desa Dabulon	
2.3.7	Pembangunan Aspal Jalan Desa	Desa Dabulon	
2.3.8	Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa	Desa Dabulon	
2.3.9	Pembangunan Gedung BPU	Desa Dabulon	
2.3.10	Pembangunan Gapura Desa/Batas Desa	Desa Dabulon	
2.3.11	Pembangunan Kantor Adat	Desa Dabulon	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Gang	Desa Dabulon	
2.3.13	Kirmir Jalan	Desa Dabulon	
2.3.14	Kirmir Kantor Desa	Desa Dabulon	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Dabulon	
2.3.16	Pemasangan Listrik Gratis	Desa Dabulon	
2.3.17	Pipanisasi Air Bersih	Desa Dabulon	
2.3.18	Pembangunan Posyandu	Desa Dabulon	
2.3.19	Pembangunan Kantor Rukun Tetangga (RT)	Desa Dabulon	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Gereja	Desa Dabulon	
2.3.21	Pembangunan Tempat Wisata	Desa Dabulon	
2.3.22	Rehabilitasi Gedung Olahraga (GOR)	Desa Dabulon	
2.3.23	Pembangunan Pagar TPU	Desa Dabulon	

2.3.24	Pembangunan Pusat Informasi UKM	Desa Dabulon	
2.3.25	Pembangunan Jembatan	Desa Dabulon	
2.3.26	Pembangunan Pusat Kegiatan BUMDES.	Desa Dabulon	
2.3.27	Pembangunan Drainase	Desa Dabulon	
2.3.28	Pembangunan Gorong-Gorong	Desa Dabulon	
2.3.29	Pembangunan Kantor BPD/LPM	Desa Dabulon	
2.3,30	Pembangunan Pagar Kantor Desa	Desa Dabulon	
2.3.31	Pembangunan Rumah Singgah	Desa Dabulon	
2.3.32	Pembangunan Patok Batas Desa	Desa Dabulon	
2.3.33	Pengadaan Alat Musik untuk Karang Taruna dan Gereja	Desa Dabulon	
2.3.34	Pembangunan Gapura Kantor Desa	Desa Dabulon	
2.3.35	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, Kayu Gaharu, Durian, Merica, dan Kakau	Desa Dabulon	
2.3.36	Pengadaan Tenda Kantor Desa	Desa Dabulon	
2.4.	Bidang Lingkungan Hidup		
2.4.1	Sosialisasi /Pembiaian tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)	Desa Dabulon	
2.4.2	Pembangunan TPS dan TPA	Desa Dabulon	
2.4.3	Kerjasama Perlindungan Satwa	Desa Dabulon	
2.4.4	Kerjasama /Sosialisasi tentang Manfaat dan Fungsi Hutan.	Desa Dabulon	
2.4.5	Pemeliharaan Sumber mata air	Desa Dabulon	
2.4.6	Rehabilitasi kawasan rawan bencana	Desa Dabulon	
2.4.7	Pembuatan Batas antar Desa	Desa Dabulon	

2.5.	Bidang Sosial Budaya		
2.5.1	Kegiatan Festival Kesenian Adat Istiadat	Desa Dabulon	
2.5.2	Pemeliharaan /Pelestarian Situs Bersejarah	Desa Dabulon	
2.5.3	Pembinaan para pelaku seni	Desa Dabulon	
2.5.4	Pasanggiri Pencak Silat	Desa Dabulon	
2.5.5	Pengadaan alat kesenian daerah	Desa Dabulon	
2.5.6	Pemetaan dan Inventarisir daerah rawan bencana	Desa Dabulon	
2.5.7	Kegiatan Padat Karya		
2.5.8	Kegiatan Perayaan Hari Bersejarah	Desa Dabulon	
2.5.9	Pendistribusian Raskin	Desa Dabulon	
2.5.10	Penyediaan lahan Pemakaman Umum	Desa Dabulon	
2.6.	Bidang Ekonomi, Koperasi, UKM, dan BUMDesa		
2.6.1	Pembinaan / Sosialisasi tentang peran dan fungsi Koperasi dan BUMDesa.	Desa Dabulon	
2.6.2	Pelatihan Pengelolaan Koperasi dan BUMDesa		
2.6.3	Fasilitasi para pelaku UKM dan BUMDesa untuk mendapatkan Perijinan.	Desa Dabulon	
2.6.4	Mengikutsertakan UKM dan BUMDesa dalam Event Pameran.	Desa Dabulon	
2.6.5	Pelatihan Manajerial Pengelolaan UKM dan BUMDesa	Desa Dabulon	
2.7.	Bidang Pariwisata		
2.7.1	Membuat MOU/ Kerjasama dengan pihak pengelola wisata	Desa Dabulon	
2.7.2	Membuat Produk Hukum tentang Kerjasama Pengelolaan Wisata	Desa Dabulon	
2.7.3	Pembinaan para Pelaku Usaha dikawasan Pariwisata.	Desa Dabulon	

2.7.4	Fasilitasi para pelaku usaha dikawasan wisata dengan pihak pengelola.	Desa Dabulon	
2.7.5	Optimalisasi Pusat Informasi Wisata.	Desa Dabulon	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
3.1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Dabulon	
3.1	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Dabulon	
3.1	Bidang Kepemidaan dan Olahraga	Desa Dabulon	
3.1	Bidang kelembagaan Masyarakat	Desa Dabulon	
3.1	Pengadaan Bibit padi	Desa Dabulon	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
4.1	Bidang kelautan dan Perikanan	Desa Dabulon	
4.2	Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Dabulon	
4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Dabulon	
4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Dabulon	
4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Desa Dabulon	
4.6	Dukungan Penanaman Modal	Desa Dabulon	
4.7	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Dabulon	
4.8	Pembinaan para Ketua RT dan RW.	Desa Dabulon	
4.9	Perdagangan dan Perindustrian	Desa Dabulon	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
5.1	Bidang penanggulangan Bencana	Desa Dabulon	
5.2	Bidang Keadaan Darurat	Desa Dabulon	

5.3	Bidang Keadaan Mendesak	Desa Dabulon	
-----	-------------------------	--------------	--



PEMERINTAH DESA DABULON::.

1.2.4. Strategi Pencapaian

Dari berbagai usulan program yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat dan pertanian, akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2027. untuk mencapai tujuan tersebut akan dirumuskan kembali secara lebih rinci dalam penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dirumuskan setiap 1 (Satu) tahun Anggaran dan disahkan melalui surat Keputusan kepala desa.





PEMERINTAH DESA DABULON::.

BAB. V

PENUTUP

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dabulon 2021-2027 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Dokumen RPJMDes ini disusun secara partisipatif bersama masyarakat Desa Dabulon, dan kami menyadari bahwa RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan RPJMDes ini dikemudian hari, terima kasih.

KEPALA DESA DABULON,

ANUAR SADAT



